

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Penggunaan *Coretax*, dan Kemauan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi pada Implementasi *Coretax Administration System* di Kabupaten Bantul

Kamilia Octa Murni^{1*}, Baldrick Siregar², Miswanto³, Frasto Biyanto⁴

¹⁻⁴Program Studi Magister Akuntansi, STIE YKPN Yogyakarta, Jl. Seturan Raya, Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta
kamiliaocta67@gmail.com

Abstract

The implementation of the Coretax Administration System is part of Indonesia's tax administration reform aimed at improving service efficiency and taxpayer compliance through digital transformation. This study examines the effects of tax knowledge, perceived ease of use of the Coretax Administration System, and taxpayers' willingness on individual taxpayer compliance in Bantul Regency. A quantitative approach was employed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4. The findings reveal that tax knowledge, perceived ease of use of the Coretax Administration System, and taxpayers' willingness positively influence taxpayer compliance, with taxpayers' willingness emerging as the strongest determinant. These findings highlight that the successful implementation of the Coretax Administration System depends not only on the quality of digital tax services but also on taxpayers' tax literacy and willingness to fulfill their tax obligations. This study contributes empirical evidence to the literature on taxpayer compliance in the context of Coretax implementation and provides practical implications for improving tax administration reform.

Keywords: Coretax Administration System, Tax Knowledge, Perceived Ease of Use, Taxpayer Willingness, Taxpayer Compliance.

Abstrak

Implementasi Coretax Administration System merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan efisiensi layanan dan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kemudahan penggunaan Coretax, dan kemauan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kemudahan penggunaan Coretax, dan kemauan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kemauan wajib pajak sebagai faktor yang paling dominan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem digital, tetapi juga oleh literasi perpajakan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur mengenai kepatuhan wajib pajak pada konteks implementasi Coretax serta menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan efektivitas reformasi administrasi perpajakan.

Kata kunci: Coretax Administration System, Pengetahuan Pajak, Kemudahan Penggunaan, Kemauan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

Copyright (c) 2026 Kamilia Octa Murni, Baldrick Siregar, Miswanto, Frasto Biyanto

✉ Corresponding author: Kamilia Octa Murni

Email Address: kamiliaocta67@gmail.com (Jl. Seturan Raya, Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Received 20 June 2026, Accepted 10 July 2026, Published 21 July 2026

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan variabel sentral dalam sistem perpajakan modern yang mencerminkan kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara konseptual, kepatuhan pajak mencakup dua dimensi yang saling melengkapi; yang pertama yaitu kepatuhan formal, yakni ketepatan waktu dalam melakukan pendaftaran, pembayaran atau pelunasan pajak terutang, dan

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dan yang kedua yaitu kepatuhan material, yang merujuk pada akurasi, kelengkapan, dan kejujuran dalam mengisi dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakan.

Pajak merupakan tulang punggung keuangan negara yang secara konsisten menyumbang lebih dari 80% dari total penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, hal tersebut menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel penentu utama keberlanjutan fiskal nasional. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan orang pribadi baru mencapai sekitar 68%, angka yang meskipun menunjukkan tren peningkatan, tetap mengindikasikan bahwa hampir sepertiga wajib pajak terdaftar belum memenuhi kewajibannya secara tertib. Kondisi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa tax ratio Indonesia yang sebesar 10,32% pada tahun 2023 masih jauh di bawah rata-rata negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, sekaligus sangat jauh dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 sebesar 14 - 16% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kesenjangan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak merupakan agenda pembangunan nasional yang bersifat mendesak dan memiliki implikasi fiskal jangka panjang yang serius.

Pengetahuan pajak (tax knowledge) merupakan salah satu faktor internal yang diyakini berpengaruh fundamental terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak didefinisikan sebagai tingkat pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku, mencakup pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, prosedur administrasi perpajakan, struktur tarif, jenis-jenis pajak, serta mekanisme sanksi atas ketidakpatuhan. Relevansi pengetahuan pajak menjadi semakin kritis dalam sistem self-assessment yang dianut Indonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983, di mana seluruh tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak, maka dari itu, ketidaktahuan terhadap pengetahuan pajak secara langsung berpotensi mengarah pada kesalahan pelaporan, penundaan kewajiban, atau bahkan penggelapan pajak. Fenomena ini terutama menonjol pada kelompok wajib pajak orang pribadi non-karyawan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang oleh DJP diidentifikasi memiliki tingkat pengetahuan pajak dan kapasitas adaptasi teknologi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan karyawan formal. Dengan demikian, pemahaman yang memadai terhadap regulasi perpajakan menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kepatuhan yang genuine, sukarela, dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan transformasi digital yang melanda hampir seluruh sektor layanan publik, DJP telah menempuh langkah modernisasi administrasi perpajakan melalui peluncuran Core Tax Administration System (Coretax) secara resmi pada 1 Januari 2025. Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang menggantikan berbagai platform perpajakan sebelumnya, mencakup e-Filing, e-SPT, e-Faktur, e-Billing, serta berbagai modul terpisah lainnya ke dalam satu ekosistem digital yang terpadu. Secara teknis, Coretax menghadirkan berbagai kemudahan bagi wajib pajak, seperti autentikasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mengeliminasi kebutuhan Electronic Filing Identification Number (e-FIN), data pemotongan pajak dari pihak ketiga yang terisi

secara otomatis (prepopulated), dashboard wajib pajak yang terintegrasi dan transparan, serta antarmuka yang didesain untuk bersifat intuitif. Kemudahan penggunaan sistem perpajakan digital yang secara teoritis berpijak pada konstruk *perceived ease of use* dalam Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan (Davis et al., 1989) diyakini berperan strategis dalam mereduksi compliance cost dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Namun dalam praktiknya, implementasi Coretax pada triwulan pertama tahun 2025 menimbulkan keluhan wajib pajak terkait gangguan sistem, kerumitan antarmuka yang belum sepenuhnya ramah pengguna, dan tantangan adaptasi yang signifikan, sebagaimana didokumentasikan oleh berbagai media ekonomi nasional dan laporan asosiasi konsultan pajak. Kebijakan DJP yang kemudian menerbitkan penghapusan sanksi administratif sehubungan dengan implementasi Coretax secara implisit mengakui adanya hambatan nyata dalam kemudahan penggunaan sistem yang dirasakan oleh sebagian besar wajib pajak.

Di samping dimensi kognitif berupa pengetahuan dan dimensi teknologi berupa kemudahan sistem, dimensi motivasional yang berwujud kemauan wajib pajak (*taxpayers' willingness to pay taxes*) merupakan faktor psikologis yang sangat berpengaruh terhadap tindakan kepatuhan. Kemauan membayar pajak merupakan suatu dorongan intrinsik yang mencerminkan kesediaan seseorang secara sadar dan sukarela untuk menyisihkan sebagian penghasilannya demi memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara, terlepas dari pertimbangan semata atas ancaman sanksi hukum. Kemauan ini tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui proses evaluasi internal yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya kesadaran diri sebagai warga negara, persepsi terhadap manfaat langsung dan tidak langsung dari pembayaran pajak, serta kepercayaan terhadap integritas dan transparansi pengelolaan keuangan negara (Fikriningrum & Syafruddin, 2012). Relevansi kemauan wajib pajak semakin mendalam apabila dikaitkan dengan perbedaan konseptual antara *enforced compliance*, kepatuhan yang dipicu oleh ketakutan terhadap sanksi dan konsekuensi hukum dengan *voluntary compliance*, yakni kepatuhan yang muncul dari keinginan tulus dan intrinsik dari dalam diri wajib pajak. (Kirchler et al., 2008) dalam *slippery slope framework*-nya menegaskan bahwa kepatuhan yang berkelanjutan dan sejati hanya dapat dicapai apabila kemauan membayar pajak secara sukarela terus dipupuk dan diperkuat melalui hubungan kepercayaan antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan.

Berdasarkan penelitian terhadap kurang lebih 20 literatur, ditemukan bahwa bukti-bukti empiris mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak masih belum sepenuhnya menunjukkan ketidakonsistenan yang signifikan. Pada variabel pengetahuan pajak, (Titaailla & Fidiana, 2022), (Aisyah et al., 2025), (Tjia et al., 2023), (Khairunnisa & Busra, 2024), (Yuliyanti et al., 2024), dan (Utami & Andriani, 2024) secara konsisten menemukan pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di berbagai konteks wilayah di Indonesia. Sebaliknya, (Purnamasari & Oktaviani, 2020) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak tidak selalu berpengaruh langsung terhadap kepatuhan; pengaruhnya bersifat kondisional dan memerlukan mediasi variabel kesadaran pajak (*tax awareness*), sehingga pada kelompok wajib pajak tertentu khususnya yang

beroperasi di lingkungan dengan literasi perpajakan rendah pengetahuan yang dimiliki tidak secara langsung diterjemahkan ke dalam tindakan kepatuhan.

Pada variabel kemudahan penggunaan sistem perpajakan digital, (Triwibowo et al., 2024) dan (Saskia et al., 2022) mengonfirmasi pengaruh positif signifikan kemudahan sistem terhadap kepatuhan dalam konteks e-filing. Berbeda dengan (Misbahuddin & Kurniawati, 2025) yang menggarisbawahi bahwa efektivitas Coretax dalam meningkatkan kepatuhan sangat bergantung pada kemudahan yang dipersepsikan pengguna sebuah kondisi yang belum terpenuhi secara optimal mengingat masifnya keluhan wajib pajak pada fase awal implementasi. Pada variabel kemauan wajib pajak, (Hardiningsih & Yulianawati, 2011) dan (Khozen & Setyowati, 2023) membuktikan keterkaitan positifnya dengan kepatuhan; namun sebagian penelitian lain menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak bersifat kontekstual dan berfluktuasi bergantung pada kondisi kepercayaan institusional, kualitas layanan aparat pajak, dan situasi ekonomi wajib pajak.

Selain inkonsistensi temuan tersebut, terdapat pula celah metodologis yang mendasar, hampir seluruh penelitian terdahulu menguji variabel-variabel ini secara berpasangan, sehingga interaksi simultan antara pengetahuan pajak, kemudahan penggunaan Coretax, dan kemauan wajib pajak dalam satu model penelitian terintegrasi masih sangat minim ditelaah secara empiris. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kemudahan penggunaan Coretax, dan kemauan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dalam satu model penelitian yang terintegrasi, sekaligus memberikan bukti empiris awal mengenai peran Coretax sebagai instrumen administrasi perpajakan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak di era transformasi digital.

METODE

Sampel dan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner terstruktur sebagai instrumen pengumpulan data primer. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Kabupaten Bantul yang memiliki akses terhadap sistem Coretax. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak minimal satu tahun, (2) pernah menggunakan sistem Coretax dalam pelaporan pajak, dan (3) bersedia menjadi responden penelitian. Penentuan jumlah sampel minimum mengacu pada formula Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh minimal 100 responden. Data penelitian bersumber dari data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert empat poin (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 4 = Sangat Setuju) yang didistribusikan secara daring kepada responden terpilih.

Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan empat variabel yang terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang diukur

dengan enam indikator meliputi: (1) kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan perpajakan, (2) ketepatan waktu dalam pelaporan kewajiban perpajakan, (3) ketepatan dan kelengkapan dalam penyampaian informasi perpajakan, (4) kepatuhan dalam melunasi kewajiban pajak, (5) kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dan (6) kepatuhan dalam administrasi dan dokumentasi perpajakan. Pengukuran tersebut diadaptasi dari indikator kepatuhan formal dan material yang ditetapkan oleh DJP serta yang digunakan dalam penelitian (Rante et al., 2025).

Variabel independen pertama adalah Pengetahuan Pajak (X1), yang diukur melalui lima indikator: (1) pemahaman terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan, (2) pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, (3) pemahaman terkait batas waktu pembayaran dan penyampaian pajak (4) pemahaman terhadap sanksi atas ketidakpatuhan pajak, dan (5) pemahaman tentang peran dan fungsi pajak. Indikator ini diadaptasi dari (Rante et al., 2025).

Variabel independen kedua adalah Kemudahan Penggunaan Coretax (X2), yang diukur berdasarkan konstruk *perceived ease of use* dalam TAM Davis (1989) dengan lima indikator: (1) kemudahan mempelajari dan memahami antarmuka Coretax, (2) kemudahan navigasi dan pengoperasian fitur-fitur dalam sistem, (3) efisiensi proses pelaporan melalui fitur *prepopulated data*, (4) minimnya gangguan teknis yang dialami selama proses pelaporan dan (5) kemudahan dalam mengakses sistem coretax. Indikator ini diadaptasi dari (Rante et al., 2025).

Variabel independen ketiga adalah Kemauan Wajib Pajak (X3), yang diukur dengan lima indikator: (1) dorongan internal untuk memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu tanpa harus menunggu teguran atau sanksi, (2) kesadaran diri sebagai warga negara akan kewajiban perpajakan (3) kesadaran diri untuk melaporkan pajak dengan jujur (4) keputusan untuk menjadi wajib pajak yang patuh, dan (5) keinginan dalam diri untuk konsisten menjadi wajib pajak yang patuh. Indikator ini diadaptasi dari (Damayanti et al., 2015).

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4 dengan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Pendekatan PLS-SEM dipilih karena mampu menguji hubungan kausal antarkonstruk laten secara simultan, memiliki orientasi prediktif yang kuat, serta tidak mensyaratkan distribusi data yang bersifat normal secara ketat, sehingga sangat sesuai diterapkan pada penelitian dengan ukuran sampel yang relatif terbatas (Hair et al., 2022). Lebih dari itu, PLS-SEM memungkinkan penulis untuk melakukan evaluasi kualitas instrumen pengukuran sekaligus menguji hubungan struktural antarvariabel dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Selain itu, PLS-SEM juga memungkinkan peneliti untuk menilai kualitas alat ukur sekaligus menguji hubungan antarvariabel dalam satu model analisis yang utuh.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan evaluasi model struktural (*inner model*). Tahap pertama adalah dengan evaluasi model pengukuran yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator benar-benar

merepresentasikan konstruk yang hendak diukur secara valid dan reliabel. Validitas konvergen dinilai melalui nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE), dengan ambang batas yang ditetapkan masing-masing sebesar lebih dari atau sama dengan 0,70 dan lebih dari atau sama dengan 0,50. Sementara itu, reliabilitas konstruk diuji menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability, keduanya dengan nilai minimum yang direkomendasikan sebesar 0,70. Adapun validitas diskriminan dievaluasi menggunakan kriteria Fornell-Larcker, yang memberikan syarat bahwa akar kuadrat AVE setiap konstruk harus melampaui nilai korelasinya dengan konstruk lain, sehingga masing-masing variabel dapat dinyatakan mengukur konsep yang secara empiris berbeda satu sama lain (Hair et al., 2022).

Setelah seluruh kriteria model pengukuran terpenuhi, analisis dilanjutkan ke tahap evaluasi model struktural untuk menilai sejauh mana model mampu menjelaskan hubungan antarkonstruk laten. Pada tahap ini digunakan dua ukuran utama, yaitu koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur proporsi variansi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen, serta effect size (f^2) untuk mengidentifikasi besarnya kontribusi relatif masing-masing variabel independen. Nilai R^2 yang lebih tinggi mencerminkan kapasitas prediktif model yang lebih baik, sedangkan nilai f^2 memberikan gambaran tentang seberapa besar pengaruh tiap konstruk eksogen terhadap konstruk endogen yang bersesuaian.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur bootstrapping dalam SmartPLS dengan 5.000 subsamples, sebagaimana direkomendasikan oleh Hair et al., (2022). Prosedur ini dipilih karena memungkinkan estimasi signifikansi hubungan antarkonstruk tanpa bergantung pada asumsi distribusi tertentu, yakni melalui penghitungan koefisien jalur (path coefficient), nilai t-statistic, dan p-value.

Suatu hipotesis dinyatakan diterima apabila memenuhi tiga kriteria secara bersamaan, yaitu arah hubungan antarvariabel sesuai dengan yang diprediksikan, nilai t-statistic melampaui 1,96, serta p-value berada di bawah 0,05 pada taraf signifikansi 5%. Apabila salah satu dari ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi, hipotesis yang bersangkutan dinyatakan ditolak.

Pengujian dilakukan terhadap tiga hubungan struktural dalam model penelitian, yaitu pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, pengaruh Kemudahan Penggunaan Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, serta pengaruh Kemauan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian selanjutnya diinterpretasikan untuk menjelaskan arah, kekuatan, dan signifikansi masing-masing hubungan sesuai dengan model konseptual yang telah dibangun.

HASIL DAN DISKUSI

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi model pengukuran (outer model) dilakukan untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara valid dan reliabel. Tahapan evaluasi meliputi pengujian validitas konvergen (convergent validity), reliabilitas konstruk (construct reliability), serta

validitas diskriminan (discriminant validity). Hasil evaluasi model pengukuran disajikan pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 3.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Konvergen

	Kemauan Wajib Pajak	Kemudahan Penggunaan Coretax	Kepatuhan Pajak	Pengetahuan Pajak
X1.1				0.891
X1.2				0.846
X1.3				0.921
X1.4				0.891
X1.5				0.796
X2.1		0.878		
X2.2		0.876		
X2.3		0.743		
X2.4		0.832		
X2.5		0.855		
X3.1	0.843			
X3.2	0.905			
X3.3	0.869			
X3.4	0.848			
X3.5	0.897			
Y1.1			0.900	
Y1.2			0.832	
Y1.3			0.860	
Y1.4			0.754	
Y1.5			0.921	
Y1.6			0.731	

Sumber: Output SmartPLS 4, diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 1, seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki kemampuan yang baik dalam merefleksikan konstruk yang diukur. Dengan demikian, seluruh indikator memenuhi kriteria validitas konvergen sehingga layak dipertahankan dalam model penelitian.

Selain mengevaluasi validitas konvergen melalui outer loading, penelitian ini juga menguji reliabilitas dan validitas konstruk menggunakan nilai Cronbach's Alpha, Composite Reliability, dan Average Variance Extracted (AVE).

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Konstruk

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Kemauan Wajib Pajak	0.922	0.923	0.941	0.762
Kemudahan Penggunaan Coretax	0.893	0.896	0.922	0.703
Kepatuhan Pajak	0.912	0.917	0.933	0.699
Pengetahuan Pajak	0.919	0.926	0.940	0.757

Sumber: Output SmartPLS 4, diolah (2026).

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability melebihi batas minimum 0,70. Hal tersebut mengindikasikan bahwa instrumen penelitian

memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Selain itu, seluruh konstruk memiliki nilai AVE di atas 0,50 yang menunjukkan bahwa setiap konstruk mampu menjelaskan varians indikatornya secara memadai. Berdasarkan hasil tersebut, seluruh konstruk dinyatakan memenuhi persyaratan reliabilitas dan validitas konvergen.

Selanjutnya dilakukan pengujian validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell-Larcker untuk memastikan bahwa setiap konstruk memiliki karakteristik yang berbeda dengan konstruk lainnya.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Diskriminan (Fornell-Larcker Criterion)

	Kemauan Wajib Pajak	Kemudahan Penggunaan Coretax	Kepatuhan Pajak	Pengetahuan Pajak
Kemauan Wajib Pajak	0.873			
Kemudahan Penggunaan Coretax	0.533	0.838		
Kepatuhan Pajak	0.866	0.667	0.836	
Pengetahuan Pajak	0.684	0.571	0.788	0.870

Sumber: Output SmartPLS 4, diolah (2026).

Hasil pengujian validitas diskriminan menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE pada setiap konstruk lebih tinggi dibandingkan korelasi antar konstruk lainnya. Dengan demikian, masing-masing variabel dalam penelitian ini mampu merepresentasikan konsep yang berbeda sehingga memenuhi persyaratan validitas diskriminan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi model pengukuran menunjukkan bahwa seluruh indikator dan konstruk telah memenuhi kriteria validitas serta reliabilitas. Oleh karena itu, model pengukuran dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada tahap evaluasi model struktural.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi model struktural (inner model) dilakukan untuk mengetahui kemampuan variabel Pengetahuan Pajak, Kemudahan Penggunaan Coretax, dan Kemauan Wajib Pajak dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Pajak. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Pajak	0.848	0.838

Sumber: Output SmartPLS 4, diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 4, variabel Pengetahuan Pajak, Kemudahan Penggunaan Coretax, dan Kemauan Wajib Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan sebagian besar variasi Kepatuhan Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti.

Selain koefisien determinasi, evaluasi model struktural juga dilakukan melalui pengujian effect size (f^2) untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Nilai Effect Size (f^2)

	Kemauan Wajib Pajak	Kemudahan Penggunaan Coretax	Kepatuhan Pajak	Pengetahuan Pajak
Kemauan Wajib Pajak			1.036	
Kemudahan Penggunaan Coretax			0.172	
Kepatuhan Pajak				
Pengetahuan Pajak			0.261	

Sumber: Output SmartPLS 4, diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 5, seluruh variabel independen memberikan kontribusi terhadap Kepatuhan Pajak dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Kemauan Wajib Pajak memberikan kontribusi paling besar dalam model penelitian, diikuti oleh Pengetahuan Pajak dan Kemudahan Penggunaan Coretax.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan prosedur bootstrapping pada SmartPLS untuk mengetahui signifikansi hubungan antarvariabel penelitian. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Variabel	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values	Keputusan
H1	Kemauan Wajib Pajak → Kepatuhan Pajak	0.560	4.770	0.000	Dierima
H2	Kemudahan Penggunaan Coretax → Kepatuhan Pajak	0.203	2.594	0.010	Diterima
H3	Pengetahuan Pajak → Kepatuhan Pajak	0.289	2.478	0.013	Diterima

Sumber: Output SmartPLS 4, diolah (2026).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa seluruh hubungan antarvariabel memiliki arah positif dan memenuhi kriteria signifikansi. Dengan demikian, ketiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Kemudahan Penggunaan Coretax, dan Kemauan Wajib Pajak merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pada masa transisi menuju administrasi perpajakan berbasis Coretax, kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan menjadi semakin penting. Perubahan sistem administrasi tidak hanya mengubah media pelaporan, tetapi juga mengharuskan wajib pajak memahami kembali prosedur, mekanisme, serta alur administrasi yang mengalami penyesuaian.

Dalam sistem self-assessment, pemerintah memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kepatuhan sangat dipengaruhi oleh kemampuan wajib pajak dalam memahami regulasi perpajakan. Ketika wajib pajak memahami batas waktu pelaporan, tata cara pengisian data, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan, mereka akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang dibawa oleh implementasi Coretax. Sebaliknya, rendahnya pemahaman berpotensi menimbulkan keraguan dalam menggunakan sistem baru yang pada akhirnya dapat menghambat pemenuhan kewajiban perpajakan.

Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi yang telah dibangun pada bagian pengembangan hipotesis bahwa pengetahuan pajak merupakan prasyarat terbentuknya kepatuhan sukarela dalam sistem self-assessment. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Aisyah et al. (2025) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak sektor UMKM, serta mendukung hasil meta-analisis Titailla dan Fidiana (2022) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak merupakan salah satu determinan yang paling konsisten memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga pada kesiapan pengetahuan wajib pajak sebagai pengguna sistem. Dengan demikian, transformasi digital administrasi perpajakan perlu diikuti dengan program edukasi yang mampu meningkatkan literasi perpajakan agar wajib pajak dapat memanfaatkan sistem secara optimal.

Pengaruh Kemudahan Penggunaan Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan Coretax memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memiliki makna yang penting karena Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang masih berada pada tahap awal implementasi di Indonesia. Dalam kondisi tersebut, persepsi wajib pajak terhadap kemudahan sistem menjadi faktor yang menentukan keberhasilan adaptasi terhadap perubahan layanan perpajakan.

Kemudahan penggunaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan aplikasi, tetapi juga mencerminkan pengalaman wajib pajak dalam menjalankan seluruh proses administrasi perpajakan secara digital. Ketika antarmuka sistem mudah dipahami, navigasi berjalan dengan baik, dan fitur-fitur yang tersedia mampu membantu proses pelaporan, hambatan administratif yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan dapat diminimalkan. Kondisi tersebut memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa menambah beban administrasi.

Temuan ini mendukung Technology Acceptance Model (TAM) yang menempatkan *perceived ease of use* sebagai determinan utama penerimaan teknologi. Dalam konteks penelitian ini, kemudahan penggunaan Coretax tidak hanya memengaruhi penerimaan terhadap sistem, tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku patuh melalui penyederhanaan proses administrasi perpajakan.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Misbahuddin dan Kurniawati (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi Coretax sangat bergantung pada persepsi kemudahan penggunaan oleh wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Triwibowo et al. (2024) dan Saskia et al. (2022) yang menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan sistem perpajakan digital mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan melalui Coretax tidak cukup hanya diwujudkan melalui modernisasi teknologi. Keberhasilan reformasi juga ditentukan oleh kemampuan sistem dalam memberikan pengalaman penggunaan yang sederhana, mudah dipahami, dan mampu mengurangi beban administratif yang dirasakan wajib pajak.

Pengaruh Kemauan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemauan wajib pajak merupakan faktor yang memberikan kontribusi paling kuat terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan variabel lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan maupun peningkatan pengetahuan belum sepenuhnya mampu menghasilkan kepatuhan apabila tidak diikuti oleh kemauan dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam konteks implementasi Coretax, kemauan wajib pajak memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar kesediaan menggunakan sistem baru. Kemauan tersebut mencerminkan adanya komitmen untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakan meskipun terjadi perubahan prosedur administrasi, penyesuaian mekanisme pelaporan, maupun proses adaptasi terhadap teknologi yang baru diterapkan. Dengan demikian, kemauan wajib pajak menjadi fondasi utama yang menghubungkan kemampuan memahami regulasi dengan kesiapan memanfaatkan fasilitas digital yang disediakan pemerintah.

Temuan ini sejalan dengan konsep voluntary compliance dalam Slippery Slope Framework yang menjelaskan bahwa kepatuhan yang berkelanjutan lebih banyak dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dibandingkan tekanan berupa pengawasan ataupun sanksi. Wajib pajak yang memiliki kemauan tinggi akan berupaya memahami aturan perpajakan, menggunakan Coretax sesuai prosedur, serta memenuhi kewajiban perpajakan secara konsisten meskipun tidak berada dalam kondisi pengawasan langsung.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) serta Khozen dan Setyowati (2023) yang menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak merupakan faktor yang memiliki keterkaitan langsung dengan perilaku kepatuhan. Dalam konteks penelitian ini, temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kesiapan psikologis wajib pajak untuk menerima perubahan sistem administrasi perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, kemudahan penggunaan Coretax, dan kemauan wajib pajak merupakan faktor yang berkontribusi positif terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Daerah Kabupaten Bantul dalam konteks implementasi Coretax Administration System. Ketiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terbukti didukung oleh hasil analisis empiris.

Pengetahuan pajak terbukti menjadi landasan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan, prosedur administrasi, serta kewajiban perpajakan membantu wajib pajak beradaptasi dengan perubahan sistem administrasi berbasis Coretax sehingga mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih tepat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital administrasi perpajakan tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada tingkat literasi perpajakan masyarakat.

Kemudahan penggunaan Coretax juga terbukti mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem yang mudah dipelajari, mudah dioperasikan, dan mampu menyederhanakan proses administrasi memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas layanan digital yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Di antara ketiga variabel yang diteliti, kemauan wajib pajak merupakan faktor yang memberikan kontribusi paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh aspek pengetahuan maupun kemudahan sistem, tetapi terutama oleh adanya kesadaran dan komitmen internal wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Oleh karena itu, penguatan kepatuhan pajak perlu diarahkan pada pembangunan motivasi intrinsik melalui peningkatan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, edukasi yang berkelanjutan, serta penyediaan sistem pelayanan yang semakin mudah diakses.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi Coretax sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan merupakan hasil sinergi antara kesiapan wajib pajak dalam memahami regulasi perpajakan, kualitas sistem digital yang digunakan, dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Temuan ini memberikan implikasi bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak cukup dilakukan melalui modernisasi teknologi semata, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan literasi perpajakan serta penguatan kesadaran perpajakan masyarakat.

REFERENSI

- Aisyah, A., Siregar, H., Syahfitri, N. N., & Apriliani, R. R. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Sektor UMKM. 3(2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/menawan.v3i4.1537>
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. 1, 323–338. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)

- Damayanti, T. W., Sutrisno, T., Subekti, I., & Baridwan, Z. (2015). The Role of Taxpayer's Perception of the Government and Society to Improve Tax Compliance. 4(1). <https://doi.org/10.5430/afr.v4n1p180>
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance Of Computer Technology : A Comparison Of Two Theoretical Models *. 35(8), 982–1003.
- Fikriningrum, W. K., & Syafruddin, M. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). 1, 1–15.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).pdf (N. Tiwari & G. Mahindra (eds.); Third Edit). SAGE Publications, Inc.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak. 3(1), 126–143.
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia. 1–10. <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Khairunnisa, M., & Busra. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Lhokseumawe. 5(2).
- Khozen, I., & Setyowati, M. S. (2023). Managing Taxpayer Compliance: Reflections on the Driver of Willingness to Pay Taxes in Times of Crisis. Cogent Business & Management, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218176>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. 29, 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. 21(1), 221–230. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.10881>
- Rante, F., Toding, I. G., Sartika, N., Mallisa, M., & Palalangan, C. A. (2025). Pengaruh Penerapan Coretax dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 1(1), 4052–4064. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4068>
- Saskia, T., Hak, N., & Yustati, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu). 10(2), 1383–1390. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i12>

- Titaaila, V., & Fidiana, F. (2022). Tax Compliance in Indonesia: A Meta - Analysis. 4(802790777), 61–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.38157/fer.v4i2.508>. Research
- Tjia, E., Che, C., & Tipa, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pengetahuan, E-samsat , Sanksi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 6(12), 301–314.
- Triwibowo, E., Wulandari, D. S., & Anggraini, L. (2024). Factors Influencing E-Filing Usage Among Indonesian Taxpayers: A Technology Acceptance Model (TAM) Theory Approach. 2(1), 115–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/ijems.v2i1.8140>
- Utami, A., & Andriani, S. (2024). Self Assessment System, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Pendahuluan. 7(2), 295–312. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3518>
- Weiner, B. (1985). An Attributional Theory of Achievement Motivation and Emotion. *Psychological Review*, 92(4), 548–573.
- Yuliyanti, D., Pratiwi, D., & Perdanawati, S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Disdukcapil Kota Surakarta. 2(1), 13–26.